



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0406 / Un.23/ KP.003/02/2024

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini memenuhi syarat untuk dipindah dan ditempat tugaskan pada Unit Kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0397 Tahun 2024;
- c. bahwa pemindahan dan penempatan sebagaimana huruf (a) dan (b) dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 233 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 menempatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : Padlim Hanif, S.E., M.Ak
NIP : 199106162020121009
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 16 Juni 1991
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Asisten Ahli/ Manajer Optimalisasi Aset
Unit Kerja : Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 26 Februari 2024

a.n Menteri Agama
Kepala Biro AUPK



Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, S.H., M.A
NIP. 196702051993031002

Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara ;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu;
5. Kepala Cabang PT. TASPEN Bengkulu;
6. Pertinggal



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : olviHV



Dipindai dengan CamScanner